

Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud

Ahmadiy

Program Studi Pendidikan Ilmu AL Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an,
Jl. KH. Hasyim Asy'ari km.03 Kalibeber Kec. Mojotengah Wonosobo Jateng
ahmadiy01@gmail.com

Abstract

In her book *"Women in the Qur'an"*, Amina Wadud attempts to make the interpretation of the Qur'an meaningful in the lives of women in the modern era. Interpretation here refers to the process of revisiting the words in the Qur'an and their context, in order to understand the true meaning of the Qur'anic text. Each interpretation seeks to convey the intent of the text, but at the same time, it also carries the prior context (perceptions, circumstances, background) of the person making the interpretation. Although each interpretation of a verse is unique, readers' understanding of the same verse may lead to different meanings.

Keywords: Hermeneutics, Qur'an, Interpretation.

Abstrak

Dalam bukunya *"Wanita di dalam al-Qur'an"*, Amina Wadud berusaha membuat interpretasi al-Qur'an menjadi punya makna dalam kehidupan kaum wanita di era modern. Interpretasi di sini dimaksudkan sebagai proses peninjauan ulang kata-kata yang terdapat dalam al-Qur'an dan konteksnya, agar bisa memahami arti sebenarnya teks al-Qur'an. Setiap interpretasi berusaha menggambarkan maksud dari teks, namun pada saat yang sama ia juga mengandung prior teks (persepsi, keadaan, latarbelakang) orang yang membuat interpretasi. Meskipun setiap interpretasi dari setiap ayat adalah khas (unik), namun pemahaman para pembaca terhadap satu ayat yang sama, akan menghasilkan pengertian yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Hermeneutik, al-Qur'an, Interpretasi

Copyright (c) 2024 Ahmadiy

✉ Corresponding author: Ahmadiy

Email Address: ahmadiy01@gmail.com (Jl. KH. Hasyim Asy'ari, Kec. Mojotengah Wonosobo Jateng)

Received 04 December 2024, Accepted 11 December 2024, Published 18 December 2024

PENDAHULUAN

Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabarannya adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.

Melalui bahasa kita berkomunikasi, tetapi melalui bahasa pula kita bisa salah paham dan salah tafsir. Arti atau makna dapat kita peroleh tergantung dari banyak faktor: siapa yang berbicara, keadaan khusus yang berkaitan dengan waktu, tempat ataupun situasi yang dapat mewarnai arti sebuah peristiwa bahasa. Sebagai contoh misalnya, orang-orang yang berasal dari pedesaan yang letaknya sangat terpencil akan memahami benda-benda secara sangat berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota, sekalipun istilah atau kata yang dipergunakan bagi keduanya adalah sama.

Nilai-nilai Islam yang paling fundamental adalah keadilan dan kesetaraan-kesetaraan dalam semua wilayah, termasuk wilayah gender. Saat ini ketika perempuan mendapat peran yang jauh lebih

besar dalam kehidupan publik, lapangan kerja, bidang pendidikan, sektor produktif, formulasi syariah karena diterapkan kepada semuanya maka perlu mengalami pemikiran ulang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh Amina Wadud dalam bukunya *Wanita di dalam al-Qur'an* adalah pendekatan hermeneutik. Hermeneutik adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna teks, terutama teks-teks agama seperti al-Qur'an. Dalam konteks ini, Amina Wadud berusaha untuk mengkaji ulang dan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan kehidupan wanita di era modern. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap kata-kata dalam al-Qur'an dan konteksnya, dengan tujuan untuk mengungkapkan arti sebenarnya dari teks tersebut. Wadud menyadari bahwa setiap interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya mencerminkan maksud asli dari teks, tetapi juga dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman, dan latar belakang individu yang melakukan interpretasi. Metode ini juga menekankan bahwa meskipun satu ayat memiliki teks yang tetap, pemahaman terhadap ayat tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada siapa yang membaca dan konteks sosial budaya mereka. Dengan demikian, interpretasi ini menjadi dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman, seperti yang dilakukan oleh Wadud dengan memperkenalkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap hak dan peran wanita dalam Islam. Secara keseluruhan, metode penelitian ini berfokus pada penafsiran yang berlandaskan pada kajian kritis terhadap teks al-Qur'an dengan memperhatikan perspektif gender dan sosial budaya yang relevan dengan isu-isu kontemporer.

HASIL DAN DISKUSI

Riwayat Hidup Amina Wadud

Amina Wadud (lahir September 25, 1952) adalah seorang feminis Islam, imam, dan ulama feminis, fokus progresif pada al-Qur'an dan tafsir. Ayahnya adalah seorang Methodist menteri dan ibunya keturunan dari budak Muslim Arab, Berber dan Afrika abad ke-8. Ia menerima gelar BS, dari The University of Pennsylvania, antara tahun 1970 dan 1975. Pada tahun 1972 ia mengucapkan syahadat dan menerima Islam, dan pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud dipilih untuk mencerminkan afiliasi agamanya. Dia menerima MA di Studi Timur dan gelar Ph.D. dalam bahasa Arab dan Studi Islam dari University of Michigan pada tahun 1988. Selama kuliah, ia belajar Bahasa Arab di Universitas Amerika di Kairo Mesir, dilanjutkan dengan studi al-Quran dan tafsir di Universitas Kairo Mesir, dan mengambil kursus Filsafat di Universitas Al-Azhar.

Amina Wadud is a divorced mother of five children and three grandchildren. (Amina Wadud adalah ibu bercerai (orang yang diceraikan) dari lima anak dan tiga cucu). Pada tahun 2007, Wadud adalah subyek film dokumenter oleh pembuat film Belanda-Iran, Elli Safari, disebut "The Noble Perjuangan Amina Wadud".

Karya dan Aktivitas Amina Wadud

Buku pertamanya, berjudul "Al-Qur'an dan Perempuan: membaca ulang Teks Suci dari Woman's Perspektif", diterbitkan pada bulan Maret 1999, membaca gender untuk salah satu disiplin yang paling mendasar dalam pemikiran Islam, dan tafsir Qur'anic.

Buku terbaru, "Di dalam Jihad Gender: Reformasi Wanita dalam Islam", diterbitkan pada tahun 2006. Dia tidak hanya terus analisis al-Quran tetapi juga memberikan rincian lebih jauh tentang pengalamannya sebagai seorang istri muslim, ibu, saudara perempuan, sarjana, dan aktivis.

Amina Wadud dikontrak untuk jangka waktu 3 tahun sebagai Asisten Profesor di International Islamic University Malaysia di bidang Al-Qur'an Studi di Malaysia, antara tahun 1989-1992, dan di mana ia menerbitkan disertasi Al-Qur'an dan Perempuan: membaca ulang Teks Suci dari Woman's Perspektif, sebuah buku, yang dilarang di UAE. Namun, buku terus digunakan oleh Sisters Islam di Malaysia sebagai teks dasar bagi aktivis dan akademisi. Pada periode yang sama bahwa ia juga bersama-sama mendirikan Sisters LSM-In-Islam. spesialisasi penelitian Wadud ini termasuk studi gender dan al-Quran. Setelah penerbitan buku pertamanya, dia berbicara di universitas, tingkat pemerintah, akar rumput dan forum non-pemerintah di berbagai pertemuan di seluruh Amerika Serikat, di Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika dan Eropa. Pada tahun 1992 Wadud menerima posisi sebagai Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Commonwealth University, dan ia pensiun pada 2008.

Pada tahun 2007 ia menerima hadiah Denmark Demokrasi, dan pada tahun 2008 ia memberikan pidato utama "Islam, Keadilan, dan Gender" pada konferensi internasional Memahami Konflik: Cross-Cultural Perspectives, yang diadakan di Universitas Aarhus, Denmark.

Dari 2008-sekarang, ia adalah seorang profesor tamu di Pusat Agama dan Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada bulan Februari 2009, ia menjadi pembicara Musawah dan Keadilan dalam Keluarga, konferensi di mana ia mempresentasikan sebuah makalah berjudul "Islam Beyond Patriarki Melalui Gender Inklusif al-Qur'an Analisis". Wadud juga menjadi pembicara pada Konferensi Regional tentang Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Masyarakat Islam, yang diselenggarakan oleh United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dan Pusat Internasional untuk Islam dan Pluralisme (ICIP) di Jakarta, Maret 2009. Wadud juga berbicara pada sebuah lokakarya "Syariah dan Hak Asasi Manusia" di Universitas Bergen, Norwegia pada akhir November 2009. Dia dijadwalkan untuk berbicara sebuah kuliah umum yang berjudul "Perempuan Muslim dan Keadilan Gender: Metode, Motivasi dan Sarana Seni", Asia Institute, The University of Melbourne, Australia pada tanggal 18 Februari 2010.

Klasifikasi Penafsiran Amina Wadud

Amina Wadud mengklasifikasi penafsiran masalah wanita dalam al-Qur'an ke dalam tiga kategori: Tradisional, Reaktif, dan Holistik. Kategori pertama, dia sebut tradisional. Tafsir tradisional memberikan interpretasi keseluruhan isi al-Qur'an, baik tafsir yang berasal dari era klasik maupun modern, dengan pokok bahasan tertentu yang dipilih oleh mufassirnya. Pokok bahasan tersebut bisa saja hukum, tasawuf, nahu sharaf, balagah, maupun sejarah. Meskipun pokok bahasan ini menyebabkan

lahirnya berbagai perbedaan penafsiran, namun terdapat satu kesamaan yaitu metodologinya yang atomistik .

Metodologi atomistik, berarti tafsir itu akan dimulai dengan pembahasan dari ayat pertama pada surat pertama, kemudian beralih pada ayat kedua surat pertama hingga ayat terakhir dari al-Qur'an. Yang menjadi perhatian utama dalam tafsir tradisional adalah, bahwa tafsir tersebut ditulis secara eksklusif oleh kaum pria. Hal ini berarti pria dan pengalaman kaum pria lah yang dimasukkan dalam penafsiran, sementara wanita dan pengalamannya ditiadakan, atau visi, perspektif, keinginan atau kebutuhan kaum wanita ditafsirkan menurut pandangan kaum pria.

Kategori kedua, interpretasi tentang wanita di dalam al-Qur'an, isinya mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan besar yang dialami kaum wanita, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang dianggap berasal dari ayat al-Qur'an. Pada kategori ini banyak wanita dan orang yang menentang pesan al-Qur'an atau lebih tepatnya lagi menentang Islam. Mereka menggunakan status wanita yang rendah dalam masyarakat. Reaksi ini gagal menggambarkan perbedaan antara penafsiran dan ayat al-Qur'an itu sendiri.

Metode yang digunakan pada kategori kedua ini, seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis. Meskipun para penafsirnya para pemikir modern, kerap kali menitik beratkan uraian mereka pada masalah-masalah yang absah, tetapi ketiadaan analisis al-Qur'an yang komprehensif, kadang-kadang menyebabkan mereka mempertahankan dan membenarkan kaum wanita berada pada posisi yang sama sekali tidak wajar, dengan alasan hal tersebut sejalan dengan kedudukan wanita di dalam al-Qur'an.

Kategori ketiga, interpretasi yang mempertimbangkan kembali seluruh metoda penafsiran al-Qur'an seraya mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik modern, termasuk masalah wanita. Kategori ini relatif baru dan tidak ada pertimbangan substansial mengenai isu-isu tertentu tentang wanita dalam kaitannya dengan keseluruhan al-Qur'an dan prinsip pokoknya. Interpretasi ini akan berlawanan dengan sejumlah kesimpulan mengenai masalah wanita yang ada selama ini. Karena di sini Amina Wadud menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dan bukannya menganalisis tafsir ayat-ayat.

Tujuan Riset dan Analisis Amina Wadud

Dalam bukunya "Wanita di dalam al-Qur'an", Amina Wadud berusaha membuat interpretasi al-Qur'an menjadi punya makna dalam kehidupan kaum wanita di era modern. Interpretasi di sini dimaksudkan sebagai proses peninjauan ulang kata-kata yang terdapat dalam al-Qur'an dan konteksnya, agar bisa memahami arti sebenarnya teks al-Qur'an.

Setiap interpretasi berusaha menggambarkan maksud dari teks, namun pada saat yang sama ia juga mengandung prior teks (persepsi, keadaan, latarbelakang) orang yang membuat interpretasi. Meskipun setiap interpretasi dari setiap ayat adalah khas (unik), namun pemahaman para pembaca terhadap satu ayat yang sama, akan menghasilkan pengertian yang berbeda-beda.

Secara keseluruhan, analisis Amina Wadud cenderung membatasi arti berbagai ayat terhadap subyek, peristiwa atau konteks tertentu. Pembatasan ini dilakukan berdasarkan konteks ayat-ayat atau pada penerapan konsep al-Qur'an yang bersifat umum (general) mengenai keadilan sesama manusia, derajat manusia, persamaan hukum, dan persamaan dihadapan Allah, tanggung jawab bersama dan hubungan yang adil antar manusia.

Salah satu aspek penelaahan Amina Wadud akan menunjukkan pentingnya perkembangan kronologis dalam al-Qur'an. al-Qur'an memperkenalkan seperangkat logika yang dinamis berkaitan dengan perkembangan interaksi manusia, moralitas dan etika, seperti yang tercermin dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat muslim yang hidup dimasa turunya ayat-ayat.

Pemikiran Amina Wadud tentang Wanita

Menurut Amina Wadud, masalah wanita didunia ini ditinjau dari perspektif al-Qur'an menghadapi sejumlah problema yang berat-berkelindan dengan pemahaman terhadap apa yang dilukiskan didalam al-Qur'an. Segala perilaku manusia didunia dibentuk oleh pandangan hidup manusia itu sendiri (demikian pula sebaliknya).

Begitu ayat-ayat al-Qur'an digunakan sebagai tumpuan didalam adu pendapat tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan al-Qur'an didunia ini, maka kontroversi pasti terjadi. Berbagai gagasan populer atau dominan dalam masyarakat mengenai peran wanita, tidak memiliki pijakan didalam al-Qur'an. Jalan keluar dari masalah ini adalah jangan terlalu banyak berkuat dengan analisis logika ayat-ayat, tetapi terapkanlah analisis baru dalam konteks dimana masyarakat muslim melangsungkan kehidupannya.

Hermeneutik teks apa saja harus dihadapkan pada tiga aspek yang berbeda agar bisa menopang kesimpulannya:

1. Konteks dimana suatu teks ditulis, jika berkaitan dengan al-Qur'an, adalah keadaan dimana ayat itu diturunkan).
2. Komposisi gramatikal teks tersebut (bagaimana teks tersebut dinyatakan, dan apa yang dikatakan).
3. Keseluruhan teks, Weltanschauung atau pandangan hidupnya.

Perbedaan pendapat yang terjadi bisa dilacak dari adanya perbedaan penekanan ketiga aspek ini. Amina Wadud ingin mengkaji konsep-konsep terminologi atau ayat-ayat terpilih dari perspektif:

1. Tidak terdapat nilai hakiki yang khusus ditujukan untuk pria ataupun wanita. Selain itu tidak terdapat sistem hirarki yang berubah-ubah, ditakdirkan atau abadi.
2. Al-Qur'an tidak secara ketat menggambarkan peran wanita dan pria sedemikian rupa, sehingga tidak hanya mengusulkan kemungkinan tunggal bagi tiap-tiap jenis kelamin (yakni wanita harus memenuhi perannya, dan hanya itu peran wanita satu-satunya, sementara pria juga harus memenuhi peran tunggalnya dan hanya pria pulalah yang sanggup melakukannya).

Amina Wadud tidak sependapat dengan prasangka umum dan sikap dikalangan masyarakat Muslim terhadap wanita, yang bukan cuma mempengaruhi posisi wanita di masyarakat, tetapi juga

berpengaruh pada penafsiran kedudukan wanita dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat perbedaan antara pria dan wanita, Amina Wadud berpendapat bahwa hal ini bukanlah hal yang esensial. Yang lebih penting lagi, dia menentang nilai-nilai yang diatributkan kepada perbedaan ini. Nilai-nilai yang dirujuk ini menggambarkan wanita sebagai makhluk yang lemah, inferior, mewarisi kejahatan, tidak mempunyai kemampuan intelektual dan lemah dibidang spiritual.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomis antara pria dan wanita. Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota setiap jenis kelamin berfungsi dengan cara yang mencerminkan perbedaan yang dibatasi dengan baik oleh kebudayaan tempat al-Qur'an berada. Dengan alasan ini, maka tidak bijaksana jika al-Qur'an gagal untuk mengakui dan mendukung perbedaan fungsional yang ditentukan secara kultural.

Interpretasi Amina Wadud terhadap Surat an-Nisa': 34

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi karena telah ditampar oleh suaminya. Rasulullah bersabda: "Dia mesti dikisas (dibalas)." Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulanglah wanita itu serta tidak melaksanakan kisas. (HR. Ibn Abi Hatim)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah bersama istrinya. Istrinya berkata: "Ya Rasulullah, ia telah memukul saya hingga berbekas dimukaku." Maka bersabdalah Rasulullah: "ia tidak berhak berbuat demikian." Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai ketentuan dalam mendidik istri. (HR. Ibn Marduwaih).

Dalam ayat diatas, kata *bi* berarti pria-pria *qawwamuna 'ala* (pemimpin bagi) wanita-wanita hanya jika disertai dua keadaan: Keadaan pertama adalah punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya, sedangkan persyaratan kedua adalah jika mereka mendukung kaum wanita dengan menggunakan harta. Jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka pria bukanlah *qawwam* bagi wanita.

Ayat ini menyatakan, kedudukan antara pria dan wanita adalah berdasarkan apa yang Allah telah lebihkan. Berkaitan dengan kelebihan material, satu-satunya rujukan al-Qur'an yang menyebutkan secara khusus bahwa Allah telah menentukan porsi yang lebih besar bagi pria dibanding wanita adalah: warisan. Bagian pria adalah dua kali wanita (QS, 4:7) dalam sebuah keluarga. Bagian warisan absolut pria tidak selalu sebanyak itu dibanding wanita. Jumlah sesungguhnya sangat tergantung pada kekayaan milik keluarga yang akan diwariskan.

Jika surat an-Nisa' ayat 34 menunjukkan kelebihan yang diperlihatkan dalam warisan, maka kelebihan material semacam itu bukanlah sesuatu yang absolut. Hubungan ini lebih disukai karena persyaratan lain untuk *qiwamah* atas wanita adalah jika mereka membelanjakan harta mereka (untuk mendukung kaum wanita). Jadi, terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterima dengan tanggung jawab yang dipikul. Pria memiliki tanggung jawab menggunakan kekayaannya untuk mendukung kaum wanita, sehingga ia dijamin harta warisnya sebanyak dua kali lipat.

Ayat ini menyebutnya ba'dh (sebagian) diantara mereka atas ba'dh (sebagian lainnya). Penggunaan kata ba'dh berhubungan dengan hal-hal yang nyata teramati pada manusia. Tidak semua kaum pria unggul atas kaum wanita dalam segala hal. Sekelompok pria memiliki kelebihan atas sekelompok wanita dalam hal-hal tertentu. Demikian pula sebaliknya, wanita juga memiliki kelebihan atas pria dalam hal-hal tertentu. Jadi, jika Allah telah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya, itu tidak berarti maknanya absolut terus.

Pickthall menerjemahkan kata qawwamuna 'ala sebagai 'pemimpin atas'. al-Zamakhshari ayat ini berarti 'pria menjadi pemimpin atas wanita'. Maududi mengatakan 'pria menjadi pengelola masalah-masalah wanita karena Allah telah menjadikan seseorang lebih superior dibanding yang lainnya'. Secara umum, ulama atau pemikir, secara pribadi menilai fadhhdhala sebagai suatu kelebihan pria atas wanita yang tidak bersyarat, tidak membatasi qiwamah hanya sekedar dalam hubungan keluarga saja, tetapi juga dalam masyarakat secara luas. Pria makhluk yang superior, merupakan qawwamuna ala wanita, makhluk yang inferior dan sangat tergantung.

Sayyid Quthb menganggap qiwamah sebagai masalah yang berkaitan dengan keluarga dalam masyarakat. Quthb membuat pembatasan pada surat an-Nisa' ayat 34, menjadi hubungan antara suami istri. Quthb berpendapat, apa yang diberikan kaum pria kepada wanita memberinya keistimewaan untuk menjadi qawwamuna ala wanita.

Sayyid Quthb menyebutkan qiwamah dalam dimensi segolongan mateial. Alasan dibalik pembatasan ini menjadi konteks suami istri adalah karena ayat-ayat selanjutnya menyinggung masalah hubungan perkawinan. Disamping itu, ayat berikutnya menggunakan istilah ganda yang menunjukkan bahwa istilah itu digunakan dalam konteks antara dua pihak: suami dan istri. Tetapi ayat sebelumnya membahas hubungan antara pria sebagai anggota masyarakat dan wanita sebagai anggota masyarakat.

Amina Wadud menerapkan ayat ini dalam masyarakat secara keseluruhan, tetapi bukan berdasarkan superioritas yang melekat pada kaum pria atas wanita, atau kelebihan yang diberikan Allah kepada pria atas kaum wanita. Amina Wadud cenderung menggunakannya dalam hubungan fungsional, seperti yang diusulkan Sayyid Quthb antara suami dan istri, terhadap kebaikan kolektif dalam kaitannya dengan hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat secara universal. Salah satu pertimbangan Amina Wadud adalah tanggung jawab dan hak wanita untuk melahirkan anak.

Sayyid Quthb mengatakan, 'pria dan wanita, keduanya adalah makhluk ciptaan Allah, tidak pernah diciptakan dengan maksud ditindas oleh makhluk ciptaan lainnya. Baik pria maupun wanita merupakan anggota institusi terpenting dalam masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga dilembagakan melalui perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki tanggung jawab tertentu. Secara biologis, tanggung jawab utama seorang wanita adalah melahirkan anak.

Idealnya, segala sesuatu yang dibutuhkan wanita untuk memenuhi tanggung jawab utamanya seharusnya disediakan oleh pria, yakni berupa perlindungan fisik dan dukungan material. Jika tidak, maka hal ini merupakan penindasan yang serius terhadap kaum wanita.

Seluruh masalah ini tidak bisa diselesaikan jika kita melihat surat an-Nisa' ayat 34 ini secara dangkal. Oleh sebab itu al-Qur'an harus terus dikaji kembali berkaitan dengan upaya saling mengisi nilai kemanusiaan dan saling mengisi tanggung jawab anatar pria dan wanita. Ayat ini menggariskan tanggung jawab yang ideal untuk pria atas wanita guna menciptakan masyarakat yang seimbang. Tanggung jawab ini bukan dilihat dari segi biologis maupun sifat-sifat yang hakiki, melainkan karena tanggung jawab ini sangat berharga. Sikap positif terhadap tanggung jawab tersebut harus terus dipupuk.

Sikap ini tidak harus terbatas hanya sekedar masalah qiwamah material. Dalam makna yang lebih luas, sikap ini harus diterapkan dalam dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologi. Pandangan mengenai qiwamah seperti ini akan menyebabkan manusia bisa sungguh-sungguh memenuhi tugas mereka sebagai khalifah di bumi seperti yang ditakdirkan Allah atas semua umat manusia. Sikap seperti ini akan mampu mengatasi cara berpikir kompetitif dan hirarkis yang cenderung menghancurkan ketimbang menguntungkan.

Kasus Jumatan Amina wadud

Jumat, 18 Maret 2005, di sebuah gereja katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York, untuk pertama kalinya selama kurun waktu 1400 tahun sejarah Islam, Dr. Amina Wadud, profesor Islamic Studies di Virginia Commonwealth University, menjadi wanita pertama yang memimpin shalat Jumat. Dalam shalat Jumat yang dihadiri oleh sekitar 100 orang jamaah laki-laki dan wanita tersebut, Dr. Amina Wadud juga menjadi khatib Jumat dan sebelumnya adzan dikumandangkan juga oleh seorang wanita, tanpa penutup kepala.

Dalam melaksanakan aktivitasnya yang kontroversial tersebut, Dr. Amina Wadud, penulis buku "Qur'an and Woman : Rereading the Sacred Text from a woman's Perspective", disponsori oleh "Muslim Progressive" sebuah kelompok Islam Liberal yang ada di AS, dan aktif menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui situs Muslim WakeUp Harian "Gulf Daily News", Cairo, memberitakan kemarahan yang sangat terhadap apa yang dilakukan oleh Amina Wadud dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah 'serangan' terhadap Islam.

Mufti Besar Saudi Arabia, Abdul Aziz al-Shaikh, mengatakan "Those who defended this issue are violoating God's law. Enemies of Islam are using women's issues to corrupt the community." Amina Wadud adalah 'musuh Islam yang menentang hukum Tuhan.' Sementara itu, masih menurut Gulf Daily News, Syekh Sayed Tantawi, Imam Masjid Al-Azhar mengatakan bolehnya wanita menjadi imam sholat bagi wanita lain tetapi tidak meliputi atau untuk kaum laki-laki. Abdul Moti Bayoumi, dari Pusat Riset Islam Al-Azhar mengatakan: "Wadud had carried out a bad and deviant innovation". Hal ini (tindakan Wadud) bertentangan dengan apa yang dikatakan dan dilakukan Rasulullah saw. Beberapa koran di Mesir dan Arab Saudi menempatkan berita di halaman utama, dan menganggap Amina sebagai

“wanita sakit jiwa” yang berkolaborasi dengan Barat kafir untuk menghancurkan Islam (Associated Press, 19/3). Amina bukan hanya dicaci-maki dan dikecam, tapi juga diancam bunuh karena dianggap telah merusak Islam (Daily Times, 23/3).

Tindakan Dr. Amina Wadud tidak dilakukannya sendiri dan tidak terjadi dengan sendirinya. Ada hidden agenda di balik peristiwa tersebut. Ada ‘kekuatan’ tertentu yang secara sistematis melakukan hal tersebut. Ustadz Syamsi Ali, seorang ustadz asal Indonesia yang mukim di Amerika, mengatakan, acara jumat an Amina Wadud didalangi oleh sebuah organisasi yang berbasis dunia maya, Wake Up, yang beranggotakan sekelompok muslim dengan pandangan-pandangan radikal untuk merombak tradisi-tradisi Islam yang ada, termasuk masalah-masalah ritual.

Beberapa minggu setelah Amina Wadud mengadakan Jumat an Heboh, pentolan muslim wakeup yang juga seorang feminis radikal, Asra Q Nomani kembali menggelar jumat an heboh. Selang waktu seminggu, Jumat an heboh kembali dilakukan. Asra Q. Nomani rencananya menjadi imam sekaligus khatib, dengan mengambil tempat di gereja Italian Unity, Morgantown, West Virginia, Amerika Serikat.

Selasa 23 Maret lalu, Asra Q Nomani juga mengimami shalat isya dengan makmum lintas gender. Tempatnya di ruang Pusat Riset dan Studi Wanita, Universitas Brandeis, Waltham, Massachusetts. Jamaahnya dua pria dan tiga wanita. Pada shalat ketika itu, Asra menutup kepalanya dengan topi yang terangkai pada sweater merah jambu yang ia kenakan. Namun rambutnya masih tampak menjuntai di leher.

Dalam kasus jumat an Amina Wadud, ada dua hal dasar yang harus dipahami, yaitu: hukum dan teologi feminisme. Dalam masalah hukum dibahas perbedaan hadits seputar bolehkah wanita menjadi Imam sholat bagi makmum laki-laki atau campuran. Tindakan Amina Wadud menjadi imam shalat jum'at, tidak terlepas dari teologi feminisme global. Faktanya, Amina Wadud adalah seorang tokoh feminisme yang mendapat penghargaan dari gerakan feminis internasional dengan tindakannya menjadi imam shalat Jum'at beserta aktifitasnya yang lain.

Di belakang Amina Wadud, sederet aktifis feminis (juga dari kalangan laki-laki) baik lokal dan internasional mendukung tindakan nyeleneh tersebut. Bukan tidak mungkin, di Indonesia tindakan Amina Wadud segera diikuti dan dilaksanakan, misalnya oleh ibu Musdah Mulia untuk menjadi imam shalat jum'at di Indonesia.

Hadits Ummu Waraqah

Dalam jumat an heboh Amina Wadud, ada sebuah hadits yang dijadikan bahan perdebatan, yakni dikenal dengan Hadits Ummu Waraqah. Ummu Waraqah adalah seorang sahabat wanita yang suatu ketika menghadap Rasulullah meminta beliau menunjuk seorang muadzin di rumahnya. Beliau kemudian menunjuk seorang muadzin dan memerintahkan Ummu Waraqah menjadi imam shalat bagi penghuni rumahnya.

Rasulullah mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam, dengan sabdanya:

“Nabi mengizinkan (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. “
(HR Abu Dawud)

Dalam hadits riwayat Ad-Daruquthni, Rasulullah menyatakan:

“Nabi mengizinkan (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi kaum wanita penghuni rumahnya.” (HR Ad-Daruquthni)

Pendapat Ulama Terhadap Hadis Ummu Waraqah

K.H. Husein Muhamad, kyai feminis, Pengasuh Pesantren Da'rut Tauhid, Cirebon, menggunakan hadits riwayat Ad-Daruquthni ini, yakni tentang Ummu Waraqah untuk mendukung tindakan Amina Wadud. Menurutny, dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi (w. 1277 M), ulasan luas atas kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq al-Syirazi (w. 1083 H) disana ada tiga ahli fikih terkemuka yang membolehkan perempuan mengimami shalat laki-laki. Mereka adalah Abu Tsaur (w. 854 M), Al-Muzani (w. 878 M), dan Ibnu Jarir al-Thabari (w. 923 M).

Menurut Husein Muhammad, yang juga menulis buku Fiqih Perempuan, ketika Ummu Waraqah diperbolehkan Nabi saw. untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya, di rumah tersebut ada dua lelaki tanggungannya; seorang kakek dan seorang budak. Ditambah seorang budak perempuan. Penulis kitab hadits Subulus Salam, Al-Shan'ani, berkomentar atas hadits itu, “Ummu Waraqah mengimami kakek, budak laki-laki, dan budak perempuan”.

Jadi menurut Husein Muhammad, jika ditemukan dua teks keagamaan yang menolak dan membenarkan imam perempuan, dengan menggunakan teori penilaian kualitas hadits, maka hadits yang membenarkan imam perempuan lebih valid dibandingkan yang melarang. Nawawi menyebut hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dimana Nabi Menyatakan, “Perempuan sama sekali tidak boleh menjadi imam shalat laki-laki adalah lemah (dhaif).” Ini karena Abdulah bin Muhammad al-Adawi, salah seorang perawi, tidak kredibel. Bukhari dan Abu Hatim al-Razi, ahli hadits terkemuka, mengatakan haditsnya tidak bisa diterima. Dia guru yang tidak dikenal, Abu Hatim menambahkan. Sementara itu, para perawi hadits tentang Ummu Waraqah terpercaya dan dinilai bagus (shalih al-hadis).

Penjelasan ini berbeda dengan uraian yang disampaikan oleh Prof. Ali Mustafa Yaqub, seorang ulama pakar hadits dan Pengasuh Pesantren Luhur Ilmu Hadits Darus-Sunnah. Menurutny hadits Ummu Waraqah kualitasnya memang sahih (valid), tetapi dari sisi istidlal (sumber hukum) untuk membolehkan wanita menjadi imam shalat secara umum di mana di antara makmumnya kaum laki-laki, hal itu perlu ditinjau ulang. Karena dalam hadits tersebut tidak ada kejelasan siapa yang menjadi makmum Ummu Waraqah. Kemungkinan semua makmumnya adalah wanita, semuanya laki-laki, atau campuran antara laki-laki dan wanita. Kaidah ushul fiqh menyatakan, apabila sebuah dalil mengandung banyak kemungkinan, maka dalil itu tidak dapat dijadikan sumber hukum. Karenanya, Hadits Ummu Waraqah itu, kendati sahih, gugur sebagai dalil.

Sementara itu, masih menurut Prof Ali Mustafa Yaqub, yang juga Guru Besar Ilmu Hadits IIQ, Jakarta, hadits Ummu Waraqah bersifat umum, sementara dalam versi lain yang diriwayatkan oleh

Imam al-Daruquthni dalam kitab Sunannya menegaskan bahwa Nabi menyuruh Ummu Waraqah menjadi imam shalat bagi wanita-wanita penghuni rumahnya.

“Nabi mengizinkan (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi kaum wanita penghuni rumahnya“ (HR Ad-Daruquthni)

Berdasarkan kaidah pemahaman hadits, jika terdapat dua hadits yang masing-masing memberikan pengertian umum dan khusus, maka pengertian yang umum harus diartikan dengan pengertian yang khusus. Atau dengan kata lain, hadits yang memberikan pengertian umum tidak dipakai, dan hadits yang memberikan pengertian khusus itulah yang dipakai sebagai dalil. Metode ini dikenal dengan metode takhshish.

Maka, dalam kasus Hadits Ummu Waraqah itu, menurut Prof Ali. Mustafa Yaqub, kendati riwayat yang memberikan pengertian umum jumlahnya lebih banyak, karena ada riwayat yang memberikan pengertian khusus, maka hadits yang memberikan pengertian umum itu di-takhshish (diartikan secara khusus) dengan hadits yang memberikan pengertian khusus. Karena itu, yang berlaku sekarang adalah hadits yang memberikan pengertian bahwa Rasulullah saw. mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam shalat bagi wanita-wanita yang menjadi penghuni rumahnya. Pengertian ini didukung hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah (hadits Jabir), di mana Nabi saw. melarang wanita menjadi imam shalat bagi makmum laki-laki, meskipun dari sisi sanad (transmisi, silsilah keguruan) tidak begitu kuat, substansinya telah diterima dan diamalkan oleh para ulama sejak masa sahabat hingga sekarang, sehingga hadits ini valid sebagai dalil.

“Hendaknya tidak sekali-kali wanita menjadi imam bagi laki-laki“ (HR. Ibnu Majah)

Dari penjelasan ini dan dari fakta sejarah, tidak adanya imam shalat jumat dan khatib jumat dari kalangan wanita, juga imam shalat wanita dengan makmum campuran (laki-laki dan wanita) didukung oleh nash yang kuat. Dengan demikian, persoalan hukum untuk masalah ini sangatlah jelas, yakni ketidakbolehan wanita menjadi imam, bagi makmum campuran. Hal inilah yang menjadi jumhur para ulama.

Shaf Anak-anak dan Perempuan

Rasulullah menempatkan orang laki-laki didepan anak-anak dan orang perempuan dibelakang anak-anak. Kalau anak kecil hanya seorang maka dia dimasukkan kedalam shaf orang besar. Demikianlah menurut Ahmad dan Abu Daud.

Abu Malik al-Asy'ari memberitakan:

“.....Beliau letakkan orang laki-laki didepan anak-anak, sedang anak-anak dibelakang mereka, dibelakang anak-anak barulah orang-orang perempuan.” (HR. Ahmad. Al-Fathur Rabbani 3: 153)

Menurut riwayat Abu Daud hadis ini berbunyi:

“Bahwasanya Nabi mendirikan shalat, menshafkan orang laki-laki, dibelakang mereka Nabi menshafkan anak-anak, sesudah itu Nabi bershalat dengan mereka” (Sunan Abu Daud 1:254)

Kata al-Baghawi dalam syarah as-Sunnah: Hadis ini menjadi dalil untuk mendahulukan orang laki-laki atas para wanita, sedang anak kecil berdiri dalam shaf bersama orang-orang besar, karena anak

kecil itu dapat menjadi imam. Tetapi jika banyak orang laki-laki dan anak-anak kecil, hendaklah orang laki-laki berdiri dimuka, sesudah itu anak-anak kecil, kemudian orang-orang perempuan.

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi bersabda:

“Bahwasanya sebaik-baik shaf orang laki-laki, ialah shaf yang paling muka, dan sebaik-baik shaf bagi orang-orang perempuan, ialah shaf yang paling belakang dan seburuk-buruk shaf wanita ialah shaf yang paling muka.”

Kata an-Nawawi: Shaf orang laki-laki memang demikianlah keadaannya. Yang paling baik adalah yang paling muka dan yang paling buruk adalah yang paling belakang, baik mereka bershalat sesama laki-laki saja, ataupun bersama-sama dengan orang perempuan. Adapun shaf para wanita maka dipandang shaf dibelakang yang paling baik, adalah jika mereka bershalat bersama-sama orang lelaki. Jika mereka bershalat bersama-sama orang wanita saja, maka keadaan mereka sama dengan orang laki-laki.

Syarat-syarat Sah Mengikuti Imam

Laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. Berarti laki-laki tidak boleh menjadi makmum jika imamnya perempuan. Adapun perempuan yang menjadi imam bagi perempuan pula, tidak berhalangan. Sabda Rasulullah:

“Perempuan janganlah dijadikan imam, sedangkan makmumnya laki-laki.” (HR. Ibn Majah)

Fakta sejarah membuktikan, tidak pernah ada wanita yang menjadi imam shalat jumat selama 1400 tahun berjalannya Islam, khususnya di masa Rasulullah masih hidup. Begitu pula dengan masa shahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Bahkan di masa-masa kegemilangan Islam (kekhilafahan), tidak pernah juga kita dapatkan kabar adanya wanita, apakah dia ahlul Baghdad, Mesir, Makah atau Madinah, menjadi imam shalat untuk makmum campuran atau memimpin jum'atan.

Sekiranya hadits Ummu Waraqah adalah mengizinkan wanita menjadi imam shalat berjamaah di mana di antara makmumnya kaum laki-laki, tentulah di kalangan sahabat ada wanita yang menjadi imam shalat untuk makmum laki-laki. Dan Aisyah istri Rasulullah merupakan orang yang paling pantas menjadi imam shalat berjamaah dengan kaum laki-laki. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Aisyah pernah menjadi imam shalat berjamaah bagi makmum laki-laki dan wanita atau makmum laki-laki saja.

Dengan demikian, tidak ada alasan lain yang cukup kuat ketika Amina Wadud melakukan jum'atan heboh, kecuali keinginan untuk mengusung teologi feminisme (emansipasi wanita) dan menyebarkannya ke segenap penjuru dunia. Aroma feminisme kuat sekali dalam penafsiran hadits Ummu Waraqah ini (oleh para pendukungnya tentunya).

KESIMPULAN

Amina Wadud tidak sependapat dengan prasangka umum dan sikap dikalangan masyarakat Muslim terhadap wanita, yang bukan cuma mempengaruhi posisi wanita di masyarakat, tetapi juga

berpengaruh pada penafsiran kedudukan wanita dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat perbedaan antara pria dan wanita, Amina Wadud berpendapat bahwa hal ini bukanlah hal yang esensial.

Dalam surat an-Nisa' ayat 34, Amina Wadud menafsirkan kata *bi* berarti pria-pria *qawwamuna* 'ala (pemimpin bagi) wanita-wanita hanya jika disertai dua keadaan: Keadaan pertama adalah punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya, sedangkan persyaratan kedua adalah jika mereka mendukung kaum wanita dengan menggunakan harta. Jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka pria bukanlah *qawwam* bagi wanita.

Dalam kasus jumatana Amina Wadud, ada dua hal dasar yang harus dipahami, yaitu: Hukum dan teologi feminisme. Dalam masalah hukum dibahas perbedaan hadits seputar bolehkah wanita menjadi Imam shalat bagi makmum laki-laki atau campuran. Tindakan Amina Wadud menjadi imam shalat jum'at, tidak terlepas dari teologi feminisme global. Faktanya, Amina Wadud adalah seorang tokoh feminisme yang mendapat penghargaan dari gerakan feminis internasional dengan tindakannya menjadi imam shalat Jum'at beserta aktifitasnya yang lain.

REFERENSI

- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan (Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003)
- Wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Suarabaya: Arkola, 1994)
- Amina Wadud-Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994)
- K.H.Q. Shaleh (dkk), *Asbabun Nuzul (Latarbelakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an)*, (Bandung: Diponegoro, 2002)
- Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah (Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002)
- <http://www.arammah.com/index.php/tools/recommend/2497?height=50&width=300>